

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan negara, berbangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan tersebut, negara memerlukan dana yang relatif besar untuk pembangunan nasional. Sumber dana yang didapat oleh pemerintah dari luar negeri meliputi pinjaman luar negeri dan hibah sedangkan sumber dana yang didapat dari dalam negeri dapat dari penjualan migas, non migas dan pajak. Sumber dana dalam negeri pemerintah mengharapkan dapat mengurangi hutang negara.

Potensi besar yang dihasilkan pajak dalam kontribusinya dalam memenuhi penerimaan negara memang sangat efektif. Banyak yang dihasilkan dari adanya pemungutan pajak. Walaupun tidak secara langsung manfaatnya dirasakan masyarakat. Setidaknya dengan adanya pemungutan pajak dapat mengurangi beban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan pendapatan negara. Hal ini sangat wajar mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan tinggi serta kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan bahwa Telah tercatat total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mencapai 17,35 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 telah mencapai 68,46%. Hasil tersebut belum sesuai dengan ekspektasi Ditjen Pajak. Otoritas pajak sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan kepatuhan formal di tahun ini mencapai sebesar 80% dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 11,87 juta SPT. (<https://www.pajakku.com> Diakses pada Mei 2022)

Kebijakan pendapatan negara untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan reformasi di perpajakan dan Penerimaan Negara bukan pajak.

Dari jumlah penerimaan pajak yang diterima negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam membangun ekonomi, pendidikan,

kesehatan secara merata. Pajak juga memiliki peran dalam menghambat peningkatan laju inflasi dan mendorong kegiatan perekonomian seperti ekspor impor serta dapat menarik investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara. Selain itu pajak memiliki banyak fungsi, diantaranya ialah sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta pelengkap sebagai fungsi anggaran. Hal ini menjadikan pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara melainkan dapat sebagai alat bantu pembangunan perekonomian.

Sejak tahun 1983 telah berlaku Undang – Undnag No.6 Tahun 1983, Undang – Undnag No.7 Tahun 1983,dan undang – undang No.8 Tahun 1983.Dalam Undang – Undang perpajakan tahun 1983 tersebut berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu:

1. Asas Kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan termasuk membayar pajak.
2. Asas Keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas Kepatuhan hukum , wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
4. Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpjakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Dengan berlakunya undang – undang No.6,7,8 Tahun 1983 maka sistem perpajakan Indonesia secara mutlak mengatut sistem *self assasment system* dan kewenangan aparat pajak tidak lagi seluas kewenangan yang diperolehnya dalam undang undang perpajakan yang lama.

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Langkah yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan pajak antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan menerapkan sistem *self assessment system* dengan baik. Pada awal tahun 19894, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan Indonesia berubah dari *official assesment system* pemungutan menjadi tanggung jawab

pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar / menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam perturan perundang-undangan perpajakan. Nampak Jelas disini bahwa dalam *self assesment system* Wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak, sebagai konsekuensi dari perubahan ini, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia masih terdapat banyak kendala. Salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Faktor ini menjadi salah satu pemicu wajib pajak untuk menunda, bahkan tidak membayarkan pajaknya.

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakannya juga di pengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak menjadi salah satu penyebab tidak patuhnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibanya. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisai perpajakan yang berdampak pada rendahnya pengetahuan perpajakan yang berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang pajak ,menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Edukasi serta informasi yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya sebatas iklan. Pentingnya akan kepatuhan membayar pajak menjadi topik utama . padahal jika dilihat dari segi pengetahuan akan cara membayar pajak, masyakart masih kurang memahami *self assesment system* . Terutama bagi wajib pajak yang baru memiliki npwp. Hal tersebut bukan tidak

mungkin membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara langsung.

Hal lain yang menjadi faktor kurangnya kemauan masyarakat untuk membayar pajak yaitu ketidaktahuan mereka terhadap hukum perpajakan yang beberapa kali mengalami perubahan serta asumsi mereka yang menilai sanksi perpajakan merugikan. Aturan perpajakan selalu menyesuaikan pendapatan masyarakat. Pajak tidak dibebankan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Jika sanksi administrasi dinilai sangat merugikan, harusnya masyarakat membayarkan pajaknya tidak melewati ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Kepatuhan akan membayar pajak sangat berpengaruh dalam kegiatan nasionalisme. Secara tidak langsung kita berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan negara. Banyak manfaat yang kita rasakan bila patuh terhadap hukum di Indonesia. Beberapa masyarakat menganggap bahwa pajak adalah hal kecil dari banyaknya aktivitas yang mereka kerjakan, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa yang mereka anggap kecil, sangat besar manfaatnya bagi kesejahteraan bersama. Membayar pajak bukan berarti membantu pejabat untuk memperkaya harta mereka, tapi tujuan utama dari pajak adalah membantu pertumbuhan serta pembangunan nasional secara merata demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh , Yulia, Wijaya, Sari & Adawi (2020) secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Adapun judul penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **“KESADARAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MERUPAKAN KLIEN DARI KANTOR KONSULTAN PAJAK X”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari judul yang penulis ambil adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian,diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Akademik
Hasil penelitian ini diharapokandapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademik mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan ,sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat gai peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak,pengetahuan perpajakan ,sanksi perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.